



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., beralamat Jalan Palembang - Betung, KM. 16, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan domisili elektronik [alimursidi2017@gmail.com](mailto:alimursidi2017@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 403/SK/VIII/2023/PA.Pkb bertanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan  
Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal : 28 Desember 2012, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Nomor : \_\_, Tertanggal 03 Januari 2013, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik sendiri sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama \_\_, perempuan, umur 10 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tegugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 Tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - A. Bahwa Tergugat memiliki sifat tumpramen dan bersikap egois;
  - B. Bahwa Tergugat , suka kasar terhadap anak, dan ketika di Tegur Tergugat langsung marah marah kepada Penggugat;
  - C. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena hal ini Penggugat merasa yakin untuk berpisah dengan Tergugat;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pada tanggal 20 Juni 2023, ketika itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk membeli rokok, karena Penggugat sedang

Halaman 2 dari 22 Putusan  
Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk dengan aktivitas anak akhirnya lambat membeli rokok setelah dibelikan Tergugat langsung marah marah kepada Penggugat sehingga berujung perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada tanggal 10 Juli kejadian serupa, karena Penggugat merasa sakit hati atas sikap Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri, dan sejak itupula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin yang sudah berjalan selama lebih kurang 10 hari sehingga Penggugat yakin untuk mengajukan Gugatan Cerai Kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

7. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ayat (2) yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;

8. Bahwa dari fakta yang ada dan dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, serta tidak ada harapan lagi untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohma, menjadi keluarga yang harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, apalagi sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tegur sapa lagi, dan sudah tempat tinggal. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman 3 dari 22 Putusan  
Nomor 650/Pdt.G/2020/Pgk/Pan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 154 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** dengan Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 23 Agustus 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (1) Tergugat tidak ingat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 11 (sebelas) tahun;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (3) diakui oleh Tergugat, namun anak Penggugat dan Tergugat bernama \_\_, yang berusia 10 (sepuluh) tahun, yang saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) tidak diakui dan dibantah oleh Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik - baik saja;
  - A. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4.A) tidak diakui dan dibantah oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah marah, Tergugat marah ketika anak sering main dan sudah sore belum pulang dan Tergugat meminta Penggugat untuk memberi tahunya;
  - B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4.B) tidak diakui dan dibantah oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah bentak - bentak anak;
  - C. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4.C) tidak diakui dan dibantah oleh Tergugat, Tergugat belum pernah menampar Penggugat;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) tidak diakui dan dibantah oleh Tergugat, pada tanggal 20 Juni 2023 Tergugat tidak di rumah dan sedang merantau ke Sugihan. Pada tanggal 10 Juli 2023 Tergugat masih *finishing* di Sugihan. Tergugat bekera di Sugihan sejak lebaran haji tahun 2023 dan 3 (tiga) hari sekali pulang ke rumah. Bahwa ketika Tergugat pulang kerja jam 10.00 WIB, namun pagi sebelumnya Tergugat memberikan saran kepada Penggugat agar menyuruh anaknya pulang untuk makan. Setelah itu Penggugat pergi selama 5 (lima) hari ke rumah keluarganya. Kemudian di jemput oleh orang tua Penggugat dan pulang sebentar tapi tidak menginap dan pindah ke rumah saudaranya yang lain, sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke rumah bersama lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar ada keributan tapi Tergugat tidak pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

7. Bahwa penyebab keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat yang meminta dibuatkan rumah pada tahun 2023, lalu Tergugat berusaha membangunkan rumah untuk Penggugat, walaupun belum siap di huni namun sudah bisa ditempat;

8. Bahwa sebab lainnya juga karena ada campur tangan Ibu Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan di persidangan bahwa tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor \_ Tanggal 3 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_, Kabupaten Banyuasin di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2012 di KUA Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan

Nomor Gugat dan Tergugat: 02/2024/Pdt/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama setahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Daerah Sri Katon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama \_\_, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak anak berusia 3 (tiga) tahun mulai terjadi pertengkaran dan puncaknya 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Tergugat membanting Penggugat di belakang rumah karena Penggugat tidak memberikan air minum kepada orang tua Tergugat. Penggugat sudah lari ke jalan namun masih di kejar oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat memukul Penggugat sampai tangan Penggugat bengkak dan sampai dibawa ke Pak Kades dan akhirnya dimediasi, kemudian rujuk kembali;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat tinggal di rumah saksi sejak tanggal 10 Juli 2023, sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa, sebelum Penggugat pulang ke rumah saksi Penggugat awalnya pulang ke tempat Liliknya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun Penggugat sudah tidak mau dan sudah didamaikan oleh keluarga namun ketika didamaikan oleh keluarga Tergugat tidak ada, yang datang Lek Pono (Pakde Tergugat) dan Mbah Poyo, perdamaian tersebut terjadi sekitar seminggu yang lalu;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika keluarga Tergugat datang ke tempat saski, Tergugat tidak hadir;
- Bahwa, Tergugat sering main datang sendiri untuk menemui anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun anaknya sering di kasih uang, kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga seberang rumah Penggugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama setahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Daerah Sri Katon sampai dengan berpisah selama pernikahan sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama \_\_, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun yang lalu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan sejak dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cerita dari Penggugat kepada istri saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu mendorong dan menampar Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat sudah tidak bisa kembali lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

#### A. Saksi

1. Saksi III, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai Kakak Sepupu Tergugat dan kenal dengan Penggugat yang bernama Indar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat mertua Tergugat, namun awalnya di rumah orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat dibuatkan rumah oleh orang tua Penggugat setelah setahun menikah;
- Bahwa selain rumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga membangun rumah lagi di RT.21,



Desa Sri Katon karena Penggugat dan Tergugat mendapat bantuan renovasi rumah dari pemerintah dan juga ditambah uang pribadi;

- Bahwa rumah lama Penggugat dan Tergugat dipakai untuk membuka bengkel;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, namun saat ini sedang mondok, sebelum pondok anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, usia anak Penggugat dan Tergugat adalah 11 (sebelas) tahun, yang saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar dan masih Kelas 4 yang biasa di panggil Cika;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat meminta mondok karena anak tersebut tidak ingin melihat kedua orang tuanya betengkar;

- Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada keributan, namun keributan yang terjadi adalah hal yang biasa dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena berbeda pendapat seperti masalah masakan, karena Tergugat mempunyai anak buah dan meminta Penggugat untuk masak supaya hemat tapi Penggugat membeli makanan jadi;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baru - baru ini , kira - kira 2 (dua) bulan terakhir;

- Bahwa tidak ada masalah yang besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dalam seminggu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan ketika saksi berkunjung antara Penggugat dan Tergugat baik - baik tidak ada masalah;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang sebulan;

- Bahwa awalnya Penggugat yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Kakak Sepupu Penggugat, kemudian Tergugat karena Penggugat mengatakan Tergugat tidak boleh tinggal di rumah orang tuanya, karena tanah tersebut milik orang tua Penggugat;

Halaman 10 dari 22 Putusan

Keputusan/Putusan/Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat baru 2 (dua) minggu pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat berusaha untuk bertemu Penggugat dan anaknya, namun Tergugat di usir oleh orang tua Penggugat ketika Tergugat baru sampai di rumah tetangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, ketika seminggu sebelum sidang pertama dan pada saat perdamaian tersebut Penggugat tidak mengakui jika Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa selain didamaikan oleh pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat juga didamaikan di tingkat Desa dan pada perdamaian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki, perdamaian tersebut terjadi di rumah tetangga dan saksi ikut mengantar ketika perdamaian tersebut;
- Bahwa tetangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada hubungan keluarga, yaitu Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat di tingkat Desa terjadi setelah persidangan kedua;
- Bahwa saksi sudah sering memberi masukan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta yaitu memiliki gilingan padi, selain itu Tergugat juga membuka bengkel dan terkadang mencari barang rongsokan;
- Bahwa terkadang Tergugat juga bekerja ke Jalur 20, di Air Sujihan karena Tergugat mau membuat gilingan padi dan di Air Sujihan Tergugat bisa sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa Tergugat pernah ke Air Sugihan pada bulan Juni yaitu tanggal 19 sampai tanggal 21 Juni 2023 dan pada tanggal 22 Juni 2023 Tergugat baru pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang tanggal 22 Juni 2023 karena pada tanggal tersebut mesin penggiling padi milik saksi rusak dan meminta Tergugat untuk memperbaikinya.
- Bahwa Tergugat terakhir ke Air Sugihan pada bulan Juli tahun 2023 untuk *finishing*;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kekerasan;
- 2. Saksi IV, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat selama 15 (lima belas) tahun dengan jarak rumah kelang 7 (tujuh) rumah dan kenal dengan Penggugat yang bernama Indar;
  - Bahwa saksi adalah pendatang dan baru tinggal di Desa Sri Kanton sejak tahun 2009;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di samping rumah mertua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah milik mertua Tergugat dan tinggal di rumah tersebut sampai dengan berpisah;
  - Bahwa rumah baru Penggugat dan Tergugat baru ditempati sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa rumah pertama Penggugat dan Tergugat yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat saat ini dibuat bengkel;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak, yang saat ini sedang mondok dan biasa di panggil Cika;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, sebelum Tergugat merantau;
  - Bahwa sebulan yang lalu Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat di gugat oleh Penggugat, hingga akhirnya saksi konfirmasi kepada pihak yang mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat dan telah diakui;
  - Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, hanya masalah kecil - kecil yang biasa terjadi di dalam rumah tangga;
  - Bahwa biasa Penggugat dan Tergugat ribut masalah makanan, namun jika sedang terjadi keributan <sup>Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/Pdt.1/Pid.1</sup> antara Penggugat dan Tergugat saksi langsung pulang;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, di dalam sebulan saksi bisa 10 (sepuluh) kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkunjung dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik - baik saja;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak 2 (dua) minggu yang lalu, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saudaranya, saat ini rumah bersama Penggugat dan Tergugat kosong;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasehati Tergugat;

- Bahwa selain memiliki gilingan padi Tergugat juga memiliki bengkel, terkadang menjadi pengepul besi dan bertani;

- Bahwa Tergugat pernah merantau ke Sujian dan membuka gilingan dan baru pulang terkadang 2 (dua) hari sekali;

- Bahwa Tergugat terakhir ke Sujian pada bulan Juli tahun 2023;

- Bahwa di dalam pertengkeran Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi kekerasan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, karenanya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karenanya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Putusan Pengadilan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Pkb ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 403/SK/VIII/2023/PA.Pkb bertanggal 7 Agustus 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Penggugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** dan dari laporan Mediator tertanggal 23 Agustus 2023 ternyata tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan bersikap egois, Tergugat suka kasar terhadap anak dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena hal ini Penggugat merasa yakin untuk berpisah dengan Tergugat dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian lainnya dan Tergugat tetap ingin berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, sebagaimana selengkapanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya. Begitupula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Penggugat dengan Jawaban atau keterangan Tergugat di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, saling bertentangan dan atau saling tidak bersesuaian, maka terhadap Penggugat dan Tergugat wajib dibebani dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Halaman 15 dari 22 Putusan

Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Penggugat **Saksi I** dan **Saksi II**, maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat sebagaimana yang telah didengar ketika agenda jawab menjawab, Tergugat mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat memberikan keterangan bahwasannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun terjadi pertengkaran itu adalah hal yang biasa di dalam rumah tangga. Pertengkaran yang terjadipun hanya masalah kecil seperti masalah masakan, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sejak saat itu tidak pernah kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawaban, replik, duplik, bukti surat dan saksi - saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun yang lalu dan puncaknya sejak 2 (dua) bulan ke belakang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tetap tidak berhasil bahkan Majelis Hakim pun telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun ternyata upaya damai tersebut pun tidak dapat terlaksana, maka hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Dengan keadaan yang

Halaman 17 dari 23 Putusan  
Sementara upaya damai  
Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berupaya untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama, sehingga tujuan pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan un tukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung meras a tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapa t tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali, karena berdasarkan kesimpulan Penggugat dalam persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karenanya dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini, Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Menimbang, bahwa mengenai sikap Tergugat yang sejak awal hingga akhir persidangan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin hidup rukun kembali dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan perbuatan luhur dan terpuji namun hal tersebut tidak sejalan dengan sikap Tergugat yang mana selama persidangan berlangsung tidak ada usaha yang ditunjukkan oleh Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya tersebut, disisi lain Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat sehingga sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Tergugat, atas dasar tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga dan Tergugat dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat, sedangkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, maka akan timbul lebih banyak madharat daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa mashlahat bagi rumah tangga mereka, sedangkan membuat madharat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار ( رواه احمد وابن ماجه )

Artinya : *“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudaratatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (broken home). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan  
Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yulita Fifprawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota  
D.T.O

**Nita Risnawati, S.Sy.**

Hakim Anggota  
D.T.O

**Lia Rachmatilah, S. Sy**

Ketua Majelis,  
D.T.O

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
D.T.O

**Yulita Fifprawati, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan  
Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)